



P U T U S A N

Nomor: 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | MEFTAKUL HUDA Bin (Alm) MASYUR; |
| 2. | Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. | Umur/Tgl. Lahir | : | 41 tahun / 25 September 1983; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kel Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan; |
| 7. | A g a m a | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |
| 1. | Nama lengkap | : | HEGAR PANCA KOMARA Bin Alm ACHMAD
JUPRI; |
| 2. | Tempat lahir | : | Lebak; |
| 3. | Umur/Tgl. Lahir | : | 40 tahun / 01 Januari 1984; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jl Inpres IV. No. 57. RT. 12. Kel Muara Rapak
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan; |
| 7. | A g a m a | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Meftakul Huda Bin (Alm) Masyur dan Hegar Panca Komara Bin Alm Achmad Jupri ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H dan rekan dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penunjukan Ketua Majelis No. 632/Pid.Sus/2024/PN.Bpp tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa I MEFTAKUL HUDA bin MASYUR DAN Terdakwa II HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa I MEFTAKUL HUDA bin MASYUR dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Terdakwa II HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa

Dengan Surat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 878/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp, tanggal 6 Agustus 2024, telah diberi persetujuan penyitaan terhadap:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram/neto seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
3. 12 (dua belas) plastik bening bekas;
4. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
5. 1 (satu) buah kotak ponsel warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah ponsel Vivo Y33s No. SIM: 0895-3589-10809, IMEI: 868370056498270

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Dengan Surat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 879/PenPid.B-SITA/2024/PN Bpp, tanggal 6 Agustus 2024, telah diberi persetujuan penyitaan terhadap:

- 1 (satu) buah ponsel Vivo Y03 warna hitam No. SIM: 0823-5241-0853, IMEI: 860685075875671

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari KAMIS tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 00.03 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan di Jalan Wolter Monginsidi RT 13 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika team opsnel mendapat informasi masyarakat di sekitar jalan Wolter Monginsidi sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 team mengamankan dua orang laki laki didalam sebuah rumah yaitu Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti :
- 2 bungkus narkotika di laci meja
- 1 buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna hitam
- 12 plastik bening bekas
- 1 buah HP Vivo Y 33 s milik terdakwa I
- 1 buah HP Vivo Y 03 milik terdakwa II
- Uang tunai Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, terdakwa II HEGAR membeli narkoba dari Sdr PACE di jalan Gunung Bugis dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan peran para terdakwa adalah :
- Terdakwa I : bertugas memecah atau menakar sabu sesuai dengan harga pemesanan dari pembeli dan mengumpulkan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa II Dan I
- Terdakwa II : bertugas melakukan pembelian dari Sdr PACE dan menerima sabu dari Sdr PACE kemudian juga ikut menjual sabu kepada pembeli
- Bahwa sabu tersebut para terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- dengan pembeli datang ke rumah terdakwa I atau terdakwa II yang mengantar nya
- Bahwa Terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur mengumpulkan modal dari menjual Narkoba jenis sabukemudian keduanya menjual Narkoba jenis sabu bersama-sama secara ecer kepada pembeli, hingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri memiliki uang yang terkumpul dari mengambil-ambilkan Narkoba jenis sabu untuk orang lain senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri berkomunikasi dengan seseorang bernama panggilan Pace, lalu sekitar 10.30 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri pergi ke luar untuk membeli sayur dan ikan di pasar sambil membeli Narkoba jenis sabu di daerah gunung bugis menggunakan uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kembali pulang ke rumah kontrakan terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan berkata "eh sudah ada nah, ayo sudah pakai" lalu Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur jawab "iya" hingga akhirnya terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 14.00 WITA terdapat satu orang pembeli yang merupakan teman dari Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri dan membeli Narkoba jenis sabu yang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan sesuai dengan harga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



pembelian tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri untuk selanjutnya diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri ke pembeli tersebut, sekitar pukul 14.30 WITA pembeli tersebut kembali membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan caranya masih sama, yaitu terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan terlebih dulu, lalu diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri, setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA terdapat satu pembeli lagi dan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang setelah itu juga terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan dan diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA datang seorang pembeli yang merupakan teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur lalu membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut ditawarkan untuk digunakan bersama-sama di rumah kontrakan Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut, setelah selesai menggunakannya Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang tersisa tersebut ke sebuah kotak ponsel warna hijau dan menyimpannya ke dalam laci sebuah meja

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa para terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 201/10959. 00/ 2024 tanggal 15 Agustus 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 2 Buah Plastik Klip : berat kotor 0,56 gram ; berat pembungkus 0,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram ; berat bersih 0,12 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, Nomor : LHU. 100. 05. 16. 24. 0217 tanggal 29 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Uji Yang Dilakukan : Klasifikasi Metamfetamin
- Hasil : Positif
- Pustaka : MA PPOMN 14/ N/ 01
- Metode : Reaksi Warna, KLT, Spektrofotome tri UV
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS59EH/ VIII/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Kode Sampel : A
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari KAMIS tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 00.03 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan AGUSTUS tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan di Jalan Wolter Monginsidi RT 13 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika team opsnal mendapat informasi masyarakat di sekitar jalan Wolter Monginsidi sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 team mengamankan dua orang laki laki didalam sebuah rumah yaitu Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti :
 - 2 bungkus narkoba di laci meja
 - 1 buah sendokan terbuat dari sedotan plastic warna hitam
 - 12 plastik bening bekas
 - 1 buah HP Vivo Y 33 s milik terdakwa I
 - 1 buah HP Vivo Y 03 milik terdakwa II
 - Uang tunai Rp. 500.000,-
- Bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, terdakwa II HEGAR membeli narkoba dari Sdr PACE di jalan Gunung Bugis dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I : bertugas memecah atau menakar sabu sesuai dengan harga pemesanan dari pembeli dan mengumpulkan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa II Dan I
 - Terdakwa II : bertugas melakukan pembelian dari Sdr PACE dan menerima sabu dari Sdr PACE kemudian juga ikut menjual sabu kepada pembeli
- Bahwa sabu tersebut para terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- dengan pembeli datang ke rumah terdakwa I atau terdakwa II yang mengantar nya
- Bahwa Terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur mengumpulkan modal dari menjual Narkoba jenis sabukemudian keduanya menjual Narkoba jenis sabu bersama-sama secara ecer kepada pembeli, hingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri memiliki uang yang terkumpul dari mengambil-ambilkan Narkoba jenis sabu untuk orang lain senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad



Jupri berkomunikasi dengan seseorang bernama panggilan Pace, lalu sekitar 10.30 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri pergi ke luar untuk membeli sayur dan ikan di pasar sambil membeli Narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis menggunakan uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kembali pulang ke rumah kontrakan terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan berkata "eh sudah ada nah, ayo sudah pakai" lalu Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur jawab "iya" hingga akhirnya terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 14.00 WITA terdapat satu orang pembeli yang merupakan teman dari Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri dan membeli Narkotika jenis sabu yang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan sesuai dengan harga pembelian tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri untuk selanjutnya diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri ke pembeli tersebut, sekitar pukul 14.30 WITA pembeli tersebut kembali membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan caranya masih sama, yaitu terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan terlebih dulu, lalu diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri, setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA terdapat satu pembeli lagi dan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang setelah itu juga terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan dan diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA datang seorang pembeli yang merupakan teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur lalu membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut ditawarkan untuk digunakan bersama-sama di rumah kontrakan Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut, setelah selesai menggunakannya Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang tersisa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah kotak ponsel warna hijau dan menyimpannya ke dalam laci sebuah meja

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa para terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 180/ 10932. 00/ 2024 tanggal 23 Juli 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Rapak telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 1 Buah Plastik Klip : berat kotor 5,54 gram ; berat pembungkus 0,18 gram ; berat bersih 5,36 gram,
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS59EH/ VIII/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Kode Sampel : A
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **GUNAWAN Bin PARDIN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi Para terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 jam 03.00 wita, di dalam sebuah rumah kontarkan yang beralamat Jalan Wortel Monginsidi RT. 13. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Sandi Sanjaya;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah kontarkan yang beralamat Jalan Wortel Monginsidi RT. 13. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada 2 (dua) orang yang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu setelah dilakukan pengeledahan dan ternyata para terdakwa membawa Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu;
 - Bahwa berat netto barang bukti narkoba shabu tersebut 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu ditemukan di dalam sebuah kotak ponsel warna hijau yang tersimpan didalam sebuah laci meja yang ada didalam rumah kontrakan;
 - Bahwa selain 2 (dua) paket shabu ada lagi barang bukti yang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sedokan yang terbuat dari sedokan plastik, 12 (dua belas) plastik bening, 1 (satu) buah handphone dan yang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang teman terdakwa Hegar Panca Komara;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara membeli ;



- Bahwa atas pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa uang untuk belikan 2 (dua) paket shabu uang para terdakwa / patungan;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan juga untuk dijual lagi;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut milik para terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa sebagai pemakai shabu;
 - Bahwa peran para terdakwa dalam perkara ini sebagai pembeli;
 - Bahwa Saksi Atas pengakuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali;
 - Bahwa para terdakwa bukan target pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa maksud dan tujuan terdakwa untuk digunakan dan juga untuk dijual lagi;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SANDI SANJAYA** anak dari **TEGUH PRAMONO**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 jam 03.00 wita, di dalam sebuah rumah kontarkan yang beralamat Jalan Wortel Monginsidi RT. 13. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah kontarkan yang beralamat Jalan Wortel Monginsidi RT. 13. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada 2 (dua) orang yang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu setelah dilakukan pengeledahan dan ternyata para terdakwa membawa Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serat netto barang bukti narkoba shabu tersebut 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu ditemukan di dalam sebuah kotak ponsel warna hijau yang tersimpan didalam sebuah laci meja yang ada didalam rumah kontrakan;
 - Bahwa selain 2 (dua) paket shabu ada lagi barang bukti yang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sedokan yang terbuat dari sedokan plastik, 12 (dua belas) plastik bening, 1 (satu) buah handphone dan yang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang teman terdakwa Hegar Panca Komara;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara membeli ;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa uang untuk belikan 2 (dua) paket shabu uang para terdakwa / patungan;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan juga untuk dijual lagi;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut milik para terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa sebagai pemakai shabu;
 - Bahwa peran para terdakwa dalam perkara ini sebagai pembeli;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali;
 - Bahwa para terdakwa bukan target pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa maksud dan tujuan terdakwa untuk digunakan dan juga untuk dijual lagi;
 - Bahwa atas pengakuan para terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa aaksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan para terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca para terdakwa;
- Bahwa keterangan para terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 jam 03.00 wita, di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat Jalan Wortel Monginsidi RT. 13. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa berat netto barang bukti narkoba shabu tersebut 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram / netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba shabu ditemukan di dalam sebuah kotak ponsel warna hijau yang tersimpan didalam sebuah laci meja yang ada didalam rumah kontrakan;
- Bahwa selain 2 (dua) paket shabu ada lagi barang bukti yang lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah sedokan yang terbuat dari sedokan plastik, 12 (dua belas) plastik bening, 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang teman terdakwa Hegar Panca Komara;
- Bahwa para terdakwa memperoleh barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa uang untuk belikan 2 (dua) paket shabu uang para terdakwa / patungan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa 2 (dua) paket shabu tersebut untuk digunakan juga untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi para terdakwa barang bukti 2 (dua) paket shabu tersebut milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sebagai pemakai shabu;
- Bahwa para terdakwa dalam perkara ini sebagai pembeli;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa maksud dan tujuan terdakwa untuk digunakan dan juga untuk dijual lagi;
- Bahwa para terdakwa membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika team opsnel mendapat informasi masyarakat di sekitar jalan Wolter Monginsidi sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 team mengamankan dua orang laki laki didalam sebuah rumah yaitu Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti :
 - 2 bungkus narkoba di laci meja
 - 1 buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hitam
 - 12 plastik bening bekas
 - 1 buah HP Vivo Y 33 s milik terdakwa I
 - 1 buah HP Vivo Y 03 milik terdakwa II
 - Uang tunai Rp. 500.000,-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, terdakwa II HEGAR membeli narkoba dari Sdr PACE di jalan Gunung Bugis dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I : bertugas memecah atau menakar sabu sesuai dengan harga pemesanan dari pembeli dan mengumpulkan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa II Dan I
 - Terdakwa II : bertugas melakukan pembelian dari Sdr PACE dan menerima sabu dari Sdr PACE kemudian juga ikut menjual sabu kepada pembeli
 - Bahwa sabu tersebut para terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- dengan pembeli datang ke rumah terdakwa I atau terdakwa II yang mengantar nya
 - Bahwa Terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur mengumpulkan modal dari menjual Narkoba jenis sabukemudian keduanya menjual Narkoba jenis sabu bersama-sama secara ecer kepada pembeli, hingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri memiliki uang yang terkumpul dari mengambil-ambilkan Narkoba jenis sabu untuk orang lain senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri berkomunikasi dengan seseorang bernama panggilan Pace, lalu sekitar 10.30 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri pergi ke luar untuk membeli sayur dan ikan di pasar sambil membeli Narkoba jenis sabu di daerah gunung bugis menggunakan uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kembali pulang ke rumah kontrakan terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan berkata “eh sudah ada nah, ayo sudah pakai” lalu Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur jawab “iya” hingga akhirnya terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 14.00 WITA terdapat satu orang pembeli yang merupakan teman dari Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri dan membeli Narkoba jenis sabu yang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan sesuai dengan harga

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



pembelian tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri untuk selanjutnya diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri ke pembeli tersebut, sekitar pukul 14.30 WITA pembeli tersebut kembali membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan caranya masih sama, yaitu terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan terlebih dulu, lalu diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri, setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA terdapat satu pembeli lagi dan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang setelah itu juga terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan dan diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA datang seorang pembeli yang merupakan teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur lalu membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut ditawarkan untuk digunakan bersama-sama di rumah kontrakan Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut, setelah selesai menggunakannya Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang tersisa tersebut ke sebuah kotak ponsel warna hijau dan menyimpannya ke dalam laci sebuah meja

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Bahwa para terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 201/ 10959.00/ 2024 tanggal 15 Agustus 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 2 Buah Plastik Klip : berat kotor 0,56 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,12 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, Nomor : LHU. 100. 05. 16. 24. 0217 tanggal 29 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Uji Yang Dilakukan : Klasifikasi Metamfetamin
- Hasil : Positif
- Pustaka : MA PPOMN 14/ N/ 01
- Metode : Reaksi Warna, KLT, Spektrofotome tri UV
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS59EH/ VIII/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Kode Sampel : A
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti maka dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsurnya sebagai berikut;

Unsur “ Setiap orang “,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka **Terdakwa I MEFTAKUL HUDA bin MASYUR DAN Terdakwa II HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut hemat kami adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan



dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud

- Adalah fakta bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Adalah fakta bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Adalah fakta bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika team opsnal mendapat informasi masyarakat di sekitar jalan Wolter Monginsidi sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 team mengamankan dua orang laki laki didalam sebuah rumah yaitu Terdakwa I **MEFTAKUL HUDA bin MASYUR** dan Terdakwa II **HEGAR PANCA KOMARA bin (Alm) ACHMAD JUPRI** yang pada saat penggeledahan di temukan barang bukti :
 - 2 bungkus narkotika di laci meja
 - 1 buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hitam
 - 12 plastik bening bekas
 - 1 buah HP Vivo Y 33 s milik terdakwa I
 - 1 buah HP Vivo Y 03 milik terdakwa II
 - Uang tunai Rp. 500.000,-
- Adalah fakta bahwa sebelum para terdakwa tertangkap, terdakwa II **HEGAR** membeli narkotika dari Sdr **PACE** di jalan Gunung Bugis dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan peran para terdakwa adalah :
 - Terdakwa I : bertugas memecah atau menakar sabu sesuai dengan harga pemesanan dari pembeli dan mengumpulkan uang dari hasil penjualan sabu dari terdakwa II Dan I
 - Terdakwa II : bertugas melakukan pembelian dari Sdr **PACE** dan menerima sabu dari Sdr **PACE** kemudian juga ikut menjual sabu kepada pembeli
 - Bahwa sabu tersebut para terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- dengan pembeli datang ke rumah terdakwa I atau terdakwa II yang mengantar nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur mengumpulkan modal dari menjual Narkotika jenis sabuk kemudian keduanya menjual Narkotika jenis sabu bersama-sama secara ecer kepada pembeli, hingga pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri memiliki uang yang terkumpul dari mengambil-ambilkan Narkotika jenis sabu untuk orang lain senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri berkomunikasi dengan seseorang bernama panggilan Pace, lalu sekitar 10.30 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri pergi ke luar untuk membeli sayur dan ikan di pasar sambil membeli Narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis menggunakan uang senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian sekitar pukul 11.15 WITA Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kembali pulang ke rumah kontrakan terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dengan membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan berkata "eh sudah ada nah, ayo sudah pakai" lalu Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur jawab "iya" hingga akhirnya terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur dan Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 14.00 WITA terdapat satu orang pembeli yang merupakan teman dari Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri dan membeli Narkotika jenis sabu yang seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan sesuai dengan harga pembelian tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri untuk selanjutnya diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri ke pembeli tersebut, sekitar pukul 14.30 WITA pembeli tersebut kembali membeli dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan caranya masih sama, yaitu terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan terlebih dulu, lalu diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri, setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA terdapat satu pembeli lagi dan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang setelah itu juga terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur siapkan dan diantar oleh Sdr. Hegar Panca Komara bin (Alm) Achmad Jupri kepada pembeli, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA datang seorang pembeli yang merupakan teman terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur lalu membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh teman

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut ditawarkan untuk digunakan bersama-sama di rumah kontrakan Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur tersebut, setelah selesai menggunakannya Tersangka Sdr. Meftakul Huda bin Masyur meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang tersisa tersebut ke sebuah kotak ponsel warna hijau dan menyimpannya ke dalam laci sebuah meja

- Adalah fakta bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasarkan Informasi Masyarakat
- Adaklah fakta bahwa para terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Adalah fakta bahwa berdasar Berita Acara Taksiran Barang Bukti Nomor : 201/ 10959. 00/ 2024 tanggal 15 Agustus 2024 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - 2 Buah Plastik Klip : berat kotor 0,56 gram ; berat pembungkus 0,44 gram ; berat bersih 0,12 gram,
 - Bahwa berdasar Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, Nomor : LHU. 100. 05. 16. 24. 0217 tanggal 29 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Uji Yang Dilakukan : Klasifikasi Metamfetamin
 - Hasil : Positif
 - Pustaka : MA PPOMN 14/ N/ 01
 - Metode : Reaksi Warna, KLT, Spektrofotome tri UV
 - Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS59EH/ VIII/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 03 September 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkotika

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri para terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri para terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri para terdakwa, dan selama proses persidangan para terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan para terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dilarang oleh Undang-undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 296 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram/neto seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 12 (dua belas) plastik bening bekas;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
- 1 (satu) buah kotak ponsel warna hijau;
- Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ponsel Vivo Y33s No. SIM: 0895-3589-10809, IMEI: 868370056498270
- 1 (satu) buah ponsel Vivo Y03 warna hitam No. SIM: 0823-5241-0853, IMEI: 860685075875671

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan **Tergugat I Meftakul Huda Bin Alm Masyur dan Terdakwa II Hegar Panca Komara Bin (Alm) Achmad Jupri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp



4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bruto seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram/neto seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 12 (dua belas) plastik bening bekas;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;
 - 1 (satu) buah kotak ponsel warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ponsel Vivo Y33s No. SIM: 0895-3589-10809, IMEI: 868370056498270;
- 1 (satu) buah ponsel Vivo Y03 warna hitam No. SIM: 0823-5241-0853, IMEI: 860685075875671

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2024**, oleh kami, **R. AJI SURYO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SURYA LAKSEMANA, S.H** dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **ASRINA MARINA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 632/Pid.Sus/2024/PN Bpp